

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Di Kabupaten Timor Tengah Utara

Elisabeth Hedwiga Tpoi

Program Studi Ekonomi pembangunan, Universitas Nusa Cendana

elisabethhedwigatpoi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to (1) to determine the influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance, (2) to determine the influence of service quality on taxpayer compliance, (3) to determine the effect of tax sanctions on taxpayer compliance, (4) to determine the influence of taxpayer awareness, service quality and tax sanctions on taxpayer compliance. This study uses a quantitative method. The data collection carried out in this study was by distributing questionnaires. The data analysis technique used in this study is the multiple linear regression technique. The results of the research and the results of data analysis show that: (1) Taxpayer awareness affects taxpayer compliance with the comparison of t_{cal} and t_{table} values ($3,949 > 1,660$) and a significance value of $0.000 < 0.005$; (2) service quality affects taxpayer compliance by comparing the value of t_{cal} and t_{table} ($2,353 > 1,660$) and the significance value of $0.021 < 0.005$; (3) Tax sanctions do not affect taxpayer compliance with the comparison of t_{cal} and t_{table} values ($1,144 < 1,660$) and a significance value of $0.256 > 0.005$; (4) Taxpayer awareness, service quality and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance with the comparison of F_{cal} and F_{table} values ($23.809 > 2.70$) and significance values of $0.000 < 0.005$.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; (4) mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian dan hasil analisis data menunjukkan bahwa: (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} ($3,949 > 1,660$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$; (2) kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} ($2,353 > 1,660$) dan nilai signifikansi $0,021 < 0,005$; (3) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perbandingan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} ($1,144 < 1,660$) dan nilai signifikansi $0,256 > 0,005$; (4) kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perbandingan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} ($23,809 > 2,70$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak; kesadaran wajib pajak; kualitas pelayanan; sanksi pajak

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sangat bergantung pada penerimaan atau pendapatan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan adalah sektor perpajakan. pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik yang langsung ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah yang mengacu pada sistem pemerintahan negara. Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan salah satunya melalui pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang terbagi menjadi Badan Pendapatan Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak bagi hasil yang di kembalikan kepada Provinsi. Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pajak dan retribusi daerah.

Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu: Dispenda Provinsi, Kepolisian dan Asuransi Jasa Raharja. Kantor SAMSAT mewakili perwakilan di tiap Kabupaten/Kota yang disebut UPT (Unit Pelaksanaan Tugas).

Berikut data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tabel 1.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
di Kabupaten Timor Tengah Utara Dari Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Wajib Pajak PKB	Target (Rp)	Realisasi		Pencapaian Target (%)
			Wajib Pajak yang membayar PKB	Penerimaan PKB (Rp)	
2019	35.333	8.298.386.681	18.836	8.164.327.257	101,64
2020	38.979	9.978.692.255	16.946	8.138.771.113	81,56
2021	43.661	14.225.820.207	16.999	8.637.028.341	63,00
2022	43.086	18.207.158.194	18.419	9.553.882.306	52,47
2023	36.728	14.691.974.942	17.778	10.005.068.00	68,10

Sumber: Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten TTU, 2024

Pada tahun 2019-2021, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai target yang ditentukan. Tetapi jika dikaji lebih jauh, realisasi penerimaan yang dicapai pada tahun 2019 hingga tahun 2021 dihasilkan dari sebagian wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang membayar saja, sedangkan sebagian besar wajib pajak yang lain tidak membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, serta pemberian sanksi yang kurang tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun beberapa hal yang menjadi alasan mengapa wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor yaitu masyarakat kurang merasakan bahkan tidak merasakan adanya manfaat setelah membayar pajak, contohnya seperti tidak ada

hasil nyata dari pembangunan di daerah tidak merata sampai ke seluruh pelosok di kabupaten Timor Tengah Utara. Rendahnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut diakibatkan oleh masih tingginya jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah TTU. Kondisi ini tentu memberikan dampak buruk yang dapat merugikan pemilik kendaraan dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah serta menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan di Kabupaten TTU. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara relatif rendah.

Menurut Jelantik (2019), kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Juliantari, 2021). Kesadaran wajib pajak menggambarkan perilaku wajib pajak berupa pandangan yang terkait dengan pengetahuan, pemahaman dan keyakinan melalui keinginan untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh sistem perpajakan tersebut.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan perpajakan. Wulandari (2019) menjelaskan bahwa pelayanan pegawai pajak atau fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan dan kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi perpajakan baik sanksi administratif bahkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil penelitian ini dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Timor Tengah Utara”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subjek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah. Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang terbagi menjadi Badan Pendapatan Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten atau Kota.

Dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasar undang-undang, tanpa mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Darwin (2020:69) penerimaan pajak daerah akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Air Permukaan.

Lestari (2020), menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 13 adalah: “Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Jelantik (2019), kepatuhan berarti sifat patuh atau tunduk pada ajaran dan aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang

Perpajakan, maka seorang wajib pajak haruslah patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Gunadi (2019), terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakekat telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya tahu dan mengerti, sedangkan kesadaran artinya itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban berdasarkan hati nuraninya secara tulus dan ikhlas. Jadi kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang dengan itikad baik yang tahu dan mengerti untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan hati nuraninya secara sukarela.

Pujiasti (2020) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Menurut Manik Asri (2019), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri seorang wajib pajak atas kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kualitas Pelayanan

Kualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tingkat baik atau buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf kecakapan, mutu. Sedangkan

pelayanan adalah perihal atau cara melayani. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan jika kualitas pelayanan dalam hal perpajakan adalah tingkat baik atau buruknya, taraf kecakapan dan mutu dari cara pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak.

Menurut Supadmi (2019) peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dapat melalui peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, penggunaan sistem informasi dan teknologi yang memadai, serta perluasan tempat pelayanan terpadu. Hal ini bertujuan agar mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam surat keputusan Menteri No.63/KEP/M.PAN/7/2013 menjelaskan mengenai prinsip yang menjadi pedoman instansi pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, yakni prosedur dalam pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan, yakni persyaratan teknis administratif publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik, adanya rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran yang jelas agar terhindar dari pungutan liar.
3. Kepastian Waktu, yakni pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, yakni produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan, yakni proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
6. Tanggungjawab, yakni pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, yakni tersedianya sarana dan prasarana kerja. Peralatan dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses, yakni tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, yakni pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan, yakni lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti toilet, parkir, tempat ibadah dan lain-lain.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak dan retribusi daerah tidak dilanggar. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi pajak ada 2 macam yaitu :

- 1) Sanksi administrasi adalah pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan.
- 2) Sanksi Pidana adalah hukuman yang diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Penerapan sanksi perpajakan ini adalah upaya dari pemerintah agar penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan negara dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Tentunya dalam pelaksanaannya sanksi perpajakan harus dilaksanakan dengan tegas kepada seluruh Wajib Pajak jika melakukan pelanggaran perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan juga bertujuan agar Wajib Pajak sadar jika terlambat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan menyebabkan kerugian karena adanya sanksi perpajakan yang timbul baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

3. METODOLOGI

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif asosiatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner, metode ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun. Teknik pengumpulan

data yang digunakan Uji Instrumen menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas, Statistik Deskriptif, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Asumsi Klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, Pengujian Hipotesis yaitu menggunakan Uji statistik T, Uji Statistik F dan Koefisien Determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang dibagikan melalui Daring (Online) melalui aplikasi Whatsapp kepada responden.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil output SPSS 25, nilai *Cronbach Alpha* yaitu $0,916 > 0,60$. Hal ini menunjukkan bahwa uji reliabilitas dikatakan reliabilitas atau hasil pengukuran dapat dipercaya dan memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada objek yang sama.

Berdasarkan hasil output SPSS 25, uji validitas pertanyaan pertama yaitu $r_{hitung} 0,645 > r_{tabel} 0,196$ pada taraf signifikan $0,05$, pertanyaan kedua yaitu $r_{hitung} 0,597 > r_{tabel} 0,196$ dan pada pertanyaan ketiga sampai pertanyaan sembilan belas nilai $r_{hitung} 0,715 > r_{tabel} 0,196$ hal ini menunjukkan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen uji validitas dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa nilai mean dari variabel kepatuhan wajib pajak 13,94 dan nilai *standar deviation* yaitu 1,992. Variabel kesadaran wajib pajak nilai *mean* yaitu 17,60 dan nilai *standar deviation* yaitu 2,000, variabel kualitas pelayanan nilai *mean* yaitu 15,80 dan nilai *standar deviation* yaitu 2,331 untuk variabel sanksi pajak nilai *mean* yaitu 16,15 dan nilai *standar deviation* yaitu 2,552, dan dengan jumlah variabel 100 responden.

Dari persamaan regresi linear berganda $Y = 2.460 + 0.396 X_1 + 0,185 X_2 + 0.098 X_3$, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 2.460 artinya jika variabel kesadaran wajib pajak, variabel kualitas pelayanan dan variabel sanksi pajak bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak 2.460%.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0.396 artinya setiap ada kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1% maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar

- 0.396% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan (X_2) memiliki nilai sebesar 0.185 artinya setiap ada kenaikan kualitas pelayanan sebesar 1% maka akan tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.185% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.
 - d. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X_3) memiliki nilai sebesar 0,098 artinya setiap ada kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1% maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.098% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.

Berdasarkan hasil output SPSS 25 nilai uji One Sample Kolmogorov-Smirnov yaitu $0,200 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa uji normalitas terdistribusi normal. Berdasarkan hasil output SPSS 25, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) $1,8 < 10$ dan nilai *Tolerance* $0,5 > 0,1$, maka model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Berdasarkan hasil output SPSS 25, Nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) $0,33 > 0,05$, dan variabel kualitas pelayanan (X_2) $0,10 > 0,05$ dan variabel sanksi Pajak (X_3) $0,19 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Tabel 1
Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		T	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.758	.082		
	Kesadaran Wajib Pajak	3.949	.000	.549	1.823
	Kualitas Pelayanan	2.353	.021	.657	1.523
	Sanksi Pajak	1.144	.256	.459	2.180

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olahan SPSS 25, 2024

- a. Kesadaran wajib pajak

Berdasarkan hasil output menggunakan SPSS 25 diperoleh t_{hitung} variabel kesadaran wajib pajak sebesar 3.949 dengan nilai t_{tabel} ($df = n - k = 100 - 3 = 97$) adalah 1.66071 dan taraf signifikansi (0,05). Taraf signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak karena $t_{hitung} 3,949 > t_{tabel} 1,660$ dan untuk signifikansinya $0,000 < 0,05$. Ini

mengartikan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara.

- b. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan hasil output menggunakan SPSS 25 diperoleh t_{hitung} variabel kualitas pelayanan sebesar 2.353 dengan nilai t_{tabel} ($df = n - k = 100 - 3 = 97$) adalah 1.66071 dan taraf signifikansi (0,05). Taraf signifikansi variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak karena $t_{hitung} 2,353 > t_{tabel} 1,660$ dan untuk signifikansinya $0,021 < 0,05$. Ini mengartikan bahwa secara parsial variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara.

- c. Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil output menggunakan SPSS 25 diperoleh t_{hitung} variabel sanksi pajak sebesar 1.144 dengan nilai t_{tabel} ($df = n - k = 100 - 3 = 97$) adalah 1.66071 dan taraf signifikansi (0,05). Taraf signifikansi variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,256, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak karena $t_{hitung} 1,144 < t_{tabel} 1,660$ dan untuk signifikansinya $0,256 > 0,05$. Ini mengartikan bahwa secara parsial variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 2
Hasil Uji F

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	23.809	.000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Olahan SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil output menggunakan SPSS 25 diperoleh $F_{hitung} 23,809 > F_{tabel} 2,70$ dengan nilai signifikansi $0,000 > 2,70$. Ini mengartikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak

mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Purnawati, 2019).

Kesadaran masyarakat akan perpajakan berarti bahwa wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka tidak merasa dirugikan dalam pembayaran pajak dan tidak merasakan adanya paksaan. Kesadaran biasanya diibaratkan sebagai suatu dorongan secara spontan berdasarkan pertimbangan pemikiran perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan perbuatan agar terciptanya suatu tujuan yang berhubungan dengan pribadi seseorang.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan edukasi terutama bagi masyarakat di desa mengenai pentingnya membayar pajak. Kurangnya kesadaran wajib pajak juga disebabkan karena masyarakat kurang merasakan manfaat setelah membayar pajak, dalam hal ini masyarakat tidak melihat hasil nyata dari pembangunan di daerah tidak merata sampai ke seluruh pelosok di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Namun, sebagian wajib pajak sadar bahwa menunda membayar pajak kendaraan bermotor dapat merugikan daerah dalam hal ini penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran berarti mau membayar pajak karena tidak merasa dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak merasa adanya paksaan. Menurut hasil penelitian Widiastini (2019), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini masih sejalan dengan hasil penelitian Damayanti (2019), hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Supadmi (2019), peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, penggunaan sistem informasi dan teknologi yang memadai, serta perluasan tempat pelayanan terpadu. SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara telah berusaha memberikan pelayanan yang maksimal dengan menerapkan 4k yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum sehingga wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang datang untuk

membayar pajaknya merasa aman dan nyaman selama proses pelayanan. Sikap petugas SAMSAT yang sopan, ramah, kejelasan dalam menyampaikan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penyediaan fasilitas yang mendukung kenyamanan wajib pajak akan meningkatkan kualitas pelayanan dari SAMSAT. Jika wajib pajak merasakan kualitas pelayanan yang memuaskan dari fiskus hasilnya adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jelantik (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Karangasem. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan variabel kesadaran wajib pajak dengan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo (2019), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak memiliki pandangan terkait sanksi pajak yaitu sanksi pajak akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Semakin banyak tunggakan pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan tersebut. Namun dalam penelitian ini sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak jera untuk tidak mengulanginya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan uji F. Karena nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} dan nilai

signifikansi dibawah 0,05 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rudolf, dkk (2017) dari variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat kesadaran wajib pajak, secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan bagi wajib pajak tidak membuat wajib pajak jera. Sanksi pajak hanya dianggap sebagai legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh petugas pajak dan aparat pemerintah.

Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara diharapkan untuk terus memberikan kualitas pelayanan yang baik sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat. Kualitas pelayanan yang baik,

yaitu dengan tetap menerapkan 4k yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Rasa aman yang diberikan selama proses pelayanan. Kenyamanan, yakni lingkungan pelayanan harus tertib dan teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih dan rapi. Sikap petugas SAMSAT yang sopan, ramah dan kejelasan dalam menyampaikan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penyediaan fasilitas yang mendukung kenyamanan wajib pajak dan mendukung kelancaran selama proses pelayanan. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Aparat Pemerintah dan Petugas SAMSAT diharapkan untuk memberikan sanksi yang tegas dengan memberikan sanksi administrasi berupa pengenaan denda, dan sanksi pidana berupa hukuman yang diterapkan sesuai peraturan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Gita Ayu. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Timur)*.
- Biro Hukum Sekretariat Daerah. Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Kedua Peraturan Pajak Daerah*.
- Biro Hukum Sekretariat Daerah. Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang *Perubahan Peraturan Pajak Daerah*.
- Damayanti, Ameilia. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta*.
- Dewi, fransisca Novieta. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Ernawati, Afifi (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak*

- Esti. Novia (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.*
- Jelantik, I Gusti Ngurah Kesariya. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kewajiban Moral Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Karangasem.* Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*, 2019.
- Putri, Amanda R. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.* Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Resmi. (2019). *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal.* Graha Ilmu. Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah Republik Indonesia.*
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang *Pajak dan Retribusi Daerah Republik Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Daerah Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.*
- Widiatini, Ni Putu. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* E-Jurnal Akuntansi.